

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara seperti yang tertuang dalam pasal 13 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tak terkecuali juga untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Disahkannya UU Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahkan memberikan terobosan tentang bentuk pelayanan pendidikan bagi PDBK berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang menaruh perhatian terhadap pendidikan inklusif yang diatur di dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur. Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan jenjang sekolah yang mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Pernyataan tersebut memunculkan ketertarikan penulis untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SMA Negeri di Surabaya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pendidikan inklusif dan melihat kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Peneliti berusaha menjawab permasalahan di atas dengan menggunakan metode penelitian kualitatif secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan teori pelaksanaan program dengan melihat 3 pendekatan yaitu kebijakan, sistem dan prosedur, dan sumber daya. Setelah dilakukan analisa dan interpretasi data maka hasil kesimpulan yang didapat bahwa pelaksanaan program pendidikan inklusif di SMA Negeri di Kota Surabaya sudah berjalan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur. Ada sedikit beberapa kendala dan hambatan antara lain kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya GPK, belum ada dana untuk tambahan insentif GPK, dan orang tua yang tidak pro aktif.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pendidikan Inklusif, SMA Negeri